



Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten Mojokerto

Telp : (0321) 5286644

Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 127/PM.00.02/K.JI-15/8/2024

23 Agustus 2024

Sifat : Penting

Hal : Imbauan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

MOJOKERTO

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan tentang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- B.** Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal pengumuman pendaftaran Pasangan Calon berlangsung 24 Agustus – 26 Agustus 2024 dan pendaftaran Pasangan Calon berlangsung tanggal 27 Agustus – 29 Agustus 2024 yang tercantum dalam Lampiran;
- C.** Bahwa berkaitan dengan point B, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:
- (1) Melaksanakan Tahapan Pendaftaran pasangan Calon yang meliputi: a. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran; b. Pelaksanaan Pendaftaran; dan c. Pemeriksaan Kesehatan.
 - (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - (3) Membuka akses SILON bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten Mojokerto untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dan memastikan SILON yang akan dipakai tidak ada kendala yang bisa mempengaruhi proses pencalonan;
 - (4) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran, agar KPU Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon. Dalam melakukan penunjukan rumah sakit selain mempertimbangkan tipe rumah sakit, perlu juga memperhatikan efektifitas, efisiensi, dan faktor keamanan apabila terjadi kegaduhan terhadap proses pemeriksaan yang akan dilakukan;
 - (5) Melakukan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran di melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Mojokerto;
 - (6) Memperhatikan ketentuan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sedangkan hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.
 - (7) Memperhatikan ketentuan Pasal 97 bahwa Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul Pasangan Calon dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU

Kabupaten Mojokerto untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran;

- (8) KPU Kabupaten Mojokerto mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Mojokerto, agar tidak menarik pengusulannya dan menarik Pasangan Calon yang sudah didaftarkan karena bisa berakibat pada gugurnya pencalonan;
- (9) Memperhatikan dan meneliti Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik;
- (10) Mengingatkan KPU Kabupaten Mojokerto akan ketentuan pasal Pasal 146 agar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (11) Pembacaan mengandung pengertian bahwa akses SILON yang akan disampaikan kepada Bawaslu harus secara utuh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan, sehingga Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara baik dan benar demi tercapainya Pemilu yang demokratis.
- (12) Memberikan aksesibilitas penuh (*soft copy* dan *hard copy*) terkait penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan serta Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto, sebagai penunjang pengawasan dan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA
Dody Faizal S.H.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip